

## DAFTAR PUSTAKA

- (WHO), W. H. O. (2018). *Global Status Report on Road Safety*.
- Arief, B. N. (2016). Pendekatan Restorative Justice dalam Kebijakan Penegekan Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.
- Arifin, M. S. (2019). *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Kencana.
- Desmita. (2014). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Remaja Rosdakarya.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Fitriani, R. (2016). Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 120.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo.
- Harlinanda, I. A. (2025). *Wawancara Pribadi*.
- Hidayat, N. (2017). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 27(2), 210.
- Hidayat, N. (2019). Diversi dalam, Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 412.
- Hidayat, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(2), 90–93.
- Hubdat. (2006). *Pedoman Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- Huda, N. (n.d.). *Hukum Islam dan sitem peradilan di Indonesia*. Kencana.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Husni, L. (2015). *Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Indonesia, K. N. R. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Indonesia, K. R. (2025). *Peran dan Tanggung Jawab*. Polres Pandeglang

- Rahardjo, Sadjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jember, U. (n.d.). *Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas*.
- Kezia. (2018). *Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia*. Universitas Brawijaya.
- Locke, J. (1693). *Some Thoughts Concerning Education*. A. and J. Churchill.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marta, A. K. (2021). *Tinjauan Tentang Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Kota Tarakan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Borneo Tarakan.
- Montessori, M. (1967). *Mind, The Absorbent*. Holt.
- Murfadho, I., Damanhuri, & Sari, N. I. (2025). Pembelajaran Membaca Al-Qur'an pada Anak di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Nations, U. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
- Perkasa, K. A. (2023). Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Impresi Indonesia*.
- Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. Basic Books.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang.

- Pramudya, K. (2015). *Hukum Kepolisian*. Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, R. (2020). Perilaku Anak dalam Berkendara di Jalan Raya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 45.
- QS *Al-Anfal* Ayat 61. (n.d.). <https://quran.muhammadiyah.or.id/surah/al-anfal/61>.
- Qs *Al-Isra* Ayat 31. (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17/33>.
- QS *Al-Isra* Ayat 33. (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17/31>.
- Qur'an, A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kemenag RI.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru.
- Rahmawati, D. (2021). Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 33.
- Ramadhani, F. W. (2024). *Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021*.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id>

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sadjijono. (2015). *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Putaka Yustisia.
- Santoso, B. (2020). *Keselamatan Transportasi dalam Perspektif Hukum*. 30(2), 45.
- Saraswati, R. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3).
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2022). Implementasi maqasid syariah dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 145–160.
- Siregar, A. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 49(2), 210.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Issue 1). RajaGrafindo Persada.
- Sudiharsono. (2023). *Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas melalui Restorative Justice*.
- Sumantri. (2014). *Keselamatan Transportasi Jalan*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Islam tentang Anak*. Kencana.
- Topan, R. (2025). *Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Tugas, Fungsi, dan Perannya di Masyarakat*. Hukum Positif Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ulum, B. (2018). Konsep Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 25–30.
- UNICEF. (2004). *The State of the World's Children*. UNICEF.
- Wahyuni, F. (2019). Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Wahyuni, S. (2015). Batas Usian Anak dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum*, 10(2), 45.

- Warpani, S. (2018). *Kajian Perilaku Pengguna Jalan*. Universitas Negeri Semarang.
- Wibowo, A. A. (2025). *Wawancara Pribadi*.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book Of Restorative Justice* (G. Books (Ed.)).
- Zuhaili, W. (2011). *Tafsir Al-Munir* (Jakarta (Ed.)). Gema Insani.
- Zulfa, E. A. (2018). Keadilan Restoratif dan Perkembangannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Zumhana, F. (2022). *Pendekatan Restorative Justice pada Sistem Pidana Indonesia untuk Mengakomodasi Akses Keadilan bagi Semua*, *Kejaksaan Republik Indonesia*. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2022/09/>